

PERJUDIAN DALAM PACUAN KUDA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)

Ningsih Agustina

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : ningsih.200510044@mhs.unimal.ac.id

Joelman Subaidi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: joelman@unimal.ac.id

Johari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: johari@unimal.ac.id

Abstrak

Pacuan Kuda, dikenal sebagai "Pacu Kude" di Kabupaten Gayo Lues, merupakan bagian dari budaya lokal yang sering menjadi ajang perjudian. Perjudian ini melanggar norma sosial dan harus diberantas karena berdampak negatif, seperti ketergantungan, merusak kesejahteraan sosial, dan menghambat pembangunan. Pasal 303 KUHP mengatur hukuman bagi pelaku perjudian dengan ancaman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjudian pacuan kuda di Gayo Lues dari perspektif kriminologi serta upaya dan hambatan dalam penanggulangannya. Dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa UU No. 7 Tahun 1974 dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur penegakan hukum untuk mencegah dampak negatif perjudian, yang meliputi kecanduan, kerugian finansial, dan konflik sosial. Upaya penanggulangan mencakup operasi penggerebekan, edukasi masyarakat, penguatan hukum adat, penyediaan hiburan alternatif, serta kerja sama lintas sektor. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya lokal yang mendukung perjudian, dan keterlibatan oknum masih menghambat upaya ini. Disarankan agar pihak berwenang meningkatkan koordinasi dan penerapan hukum, serta memperkuat edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian dan menyediakan alternatif hiburan positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Perjudian, Kriminologi, dan Penegakan Hukum.

Abstract

Horse racing, known as "Pacu Kude" in Gayo Lues Regency, is part of local culture and is often a place for gambling. This gambling violates social norms and must be eradicated because it has negative impacts, such as dependency, damages social welfare, and hinders development. Article 303 of the Criminal Code regulates punishment for gambling perpetrators with the threat of imprisonment of up to ten years or a maximum fine of IDR 25 million. This research aims to examine horse racing gambling in Gayo Lues from a criminological perspective as well as efforts and obstacles in overcoming it. By using empirical juridical methods through observation and interviews, it was found that Law no. 7 of 1974 and Qanun no. 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law regulates law enforcement to prevent the negative impacts of gambling, which include addiction, financial loss and social conflict. Mitigation efforts include raid operations, public education, strengthening customary laws, providing alternative entertainment, and cross-sector cooperation. However, challenges such as limited resources, low public awareness, local culture that supports gambling, and involvement of unscrupulous individuals still hinder this effort. It is recommended

Insert Title : Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)

Insert Author : Ningsih Agustina, Joelman Subaidi, Johari

Insert Vol. No. pp.

that the authorities improve coordination and implementation of the law, as well as strengthen public education regarding the dangers of gambling and provide positive entertainment alternatives to improve public welfare.

Keywords: *Gambling, Criminology, and Law Enforcement.*

1. PENDAHULUAN

Perjudian adalah suatu tindak pidana dimana petarung atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu permainan yang bersifat untung-untungan, baik bagi yang turut terlibat maupun segala macam pertaruhan dimana yang bertaruh tidak ikut terlibat dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.¹ Dalam pertarungan ini masing masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan kerugian pada pihak lain.² Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) yang menegaskan “Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak :

- a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam Perusahaan main judi.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.

Pacuan kuda di Gayo Lues memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Tradisi pacuan kuda ini diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Gayo Lues. Pacuan kuda di Gayo Lues bukan hanya sekadar hiburan atau olahraga, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang sangat kuat. Pacuan kuda di Gayo Lues sering kali diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan adat atau festival lokal, seperti perayaan hari jadi kabupaten gayo lues atau upacara adat lainnya. Biasanya, pacuan

¹ Aziz Syamsudin. *Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian*, Gava Media, Yogyakarta, 2007, Hlm. 33

² Ikbal. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka”. Phd Diss., Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, Hlm. 4. [Http://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/25495082](http://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/25495082)
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/> 14

kuda di Gayo Lues diikuti oleh para pemilik kuda yang merawat dan melatih kudanya dengan baik. sebagai ajang kompetisi, pacuan kuda di Gayo Lues juga dianggap sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarwarga dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Pacuan kuda juga menjadi ajang untuk memamerkan keahlian dan keberanian para joki kuda, serta sebagai bentuk apresiasi terhadap kuda-kuda yang telah dijaga dan dilatih dengan baik. Dengan demikian, pacuan kuda di Gayo Lues tidak hanya merupakan sebuah acara olahraga biasa, tetapi juga merupakan bagian penting dari warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Dalam rangka terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan damai maka kepastian hukum dalam suatu masyarakat merupakan syarat utama. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara.³ Hal ini berlaku juga dalam menanggulangi dan menindaklanjuti tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat Pacuan Kuda dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aria Kurniawan, dengan judul "Dampak Sosial dan Ekonomi dari Perjudian dalam Pacuan Kuda: Tinjauan Kriminologis di Kota Semeru" Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perjudian dalam pacuan kuda di Kota Semeru seringkali mengarah pada peningkatan tingkat kejahatan ekonomi seperti penipuan dan pencurian. Keterlibatan masyarakat dalam perjudian ini memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan angka kemiskinan di daerah tersebut.⁴ Kurangnya penegakan hukum dan regulasi yang jelas tentang perjudian pacuan kuda menyebabkan kesulitan dalam mencegah praktik ilegal ini. Saran yang diberikan yaitu masyarakat perlu diberdayakan dengan pendidikan hukum dan sosial agar lebih memahami dampak negatif dari perjudian dalam pacuan kuda.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zara Kamilia, dengan judul penelitian "Perjudian dalam Pacuan Kuda: Perspektif Kriminologis dan Penegakan Hukum di Kota Tanjungredep". Hasil penelitian bahwa

³ Mudzakkir dan Muladi. *Aspek Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 45.

⁴ Aria Kurniawan. "Dampak Sosial dan Ekonomi dari Perjudian Dalam Pacuan Kuda: Tinjauan Kriminologis Di Kota Semeru". Phd Diss., Univesitas Sebelas Maret, 2020, Hlm. 21.

Insert Title : Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)

Insert Author : Ningsih Agustina, Joelman Subaidi, Johari

Insert Vol. No. pp.

perjudian dalam pacuan kuda di Kota Tanjungredep seringkali terabaikan oleh aparat penegak hukum, yang mengakibatkan tingginya tingkat perjudian ilegal.⁵ Aspek kriminologis dari perjudian ini termasuk kecenderungan pada perilaku adiktif dan dampak psikologis negatif pada individu. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat memperburuk situasi ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaharuan regulasi perjudian dan peningkatan kesadaran hukum untuk mencegah perjudian ilegal.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raka Wijaya, dengan judul penelitian "Analisis Kriminologis Terhadap Perjudian Pacuan Kuda: Studi Kasus di Kota Labuan Bajo". Hasil penelitian bahwa perjudian dalam pacuan kuda di Kota Labuan Bajo berkorelasi dengan meningkatnya tingkat kekerasan domestik dan gangguan sosial. Faktor-faktor ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja menjadi pendorong utama terjadinya perjudian. Keberadaan perjudian pacuan kuda sering kali disertai dengan aktivitas kriminal lainnya, termasuk kekerasan dan peredaran narkoba.⁶ Saran yang diberikan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan intervensi sosial dan pendidikan untuk mengatasi masalah perjudian ini.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadya Fitriani, dengan judul penelitian "Perjudian Pacuan Kuda dan Aspek Kriminologis: Studi Evaluatif di Kota Purbalingga". Penelitian di Kota Purbalingga menunjukkan bahwa perjudian pacuan kuda berkontribusi pada penurunan moral dan etika di kalangan masyarakat.⁷ Adanya hubungan langsung antara tingkat perjudian dengan angka kriminalitas, seperti perampokan dan kekerasan, yang meningkat di area perjudian. Ketidakmampuan sistem peradilan untuk menangani kasus perjudian secara efektif mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Beberapa daerah khususnya di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, pacuan kuda dijadikan sebagai tradisi oleh suku Gayo. Istilah yang digunakan oleh suku Gayo untuk

⁵ Zara Kamilia. "Perjudian Dalam Pacuan Kuda: Perspektif Kriminologis Dan Penegakan Hukum Di Kota Tanjungredep". Phd Diss., Universitas Brawijaya, 2019, Hlm. 44.

⁶ Raka Wijaya. "Analisis Kriminologis Terhadap Perjudian Pacuan Kuda: Studi Kasus Di Kota Labuan Bajo". Phd Diss., Universitas Negeri Surakarta, 2021, Hlm. 52.

⁷ Nadya Fitriani. "Perjudian Pacuan Kuda Dan Aspek Kriminologis: Studi Evaluatif Di Kota Purbalingga". Phd Diss., Universitas Negeri Yogyakarta, 2021, Hlm. 29.

menyebut pacuan kuda adalah "*Pacu Kude*". Even Akbar Pacuan Kuda Tradisional yang setiap bulan Agustus di Dataran Tinggi Gayo dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dan bulan Februari dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Takengon.

Dilihat dari konteks adat dan agama dalam budaya Gayo mengandung nilai-nilai filosofis "*edet urum syari'et lagu zet urum sifet*" yang artinya adat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syaria'at (agama) dengan kata lain adat tidak boleh bertentangan dengan agama.⁸ Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi bahwa perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi.⁹ Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya.

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.¹⁰

Terjadinya tindak pidana perjudian pacuan kuda tentunya disebabkan atau didorong oleh berbagai faktor, dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian pacuan kuda, tentunya pandangan setiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada.

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana

⁸ Junisa Whusta Dan Mohd Din. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (*Pacu Kude*) Di Aceh Tegah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, No. 1 (Februari 2019): 179.

⁹ Rio Pambudi. "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid. B/PN Mdn Tahun 2017)." Phd Diss., Universitas Medan Area, 2019, Hlm. 2.

¹⁰ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, Hlm. 34
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)

Insert Author : Ningsih Agustina, Joelman Subaidi, Johari

Insert Vol. No. pp.

perjudian. Seseorang yang bergaul dengan orang lain di lingkungannya yang pekerjaannya memang bermain judi, maka suatu saat nanti akan sangat gampang terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian, sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan.¹¹

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Gayo Lues, lokasi ini dipilih karena tingginya kasus perjudian di daerah tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan informan yaitu Kepala Unit Satreskrim dan Ketua Adat, serta responden berupa pelaku perjudian. Analisis data dilakukan secara sistematis dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, untuk memastikan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjudian Pacuan Kuda Di Gayo Lues Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi

Dari perspektif kriminologi, perjudian pacuan kuda dapat ditinjau melalui beberapa aspek:

a. Legalitas dan Regulasi

Perjudian pacuan kuda seringkali dilegalkan dan diatur secara ketat oleh pemerintah. Legalitas ini bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas perjudian agar berjalan dengan adil dan aman. Namun, meskipun dilegalkan, potensi pelanggaran hukum tetap ada, seperti manipulasi hasil balapan atau pencucian uang.

b. Kriminalitas dan Penyimpangan

Perjudian, termasuk pacuan kuda, bisa menjadi tempat berkembangnya aktivitas kriminal. Ini termasuk penipuan, korupsi, dan kejahatan terorganisir yang mungkin mencoba memanipulasi hasil balapan untuk keuntungan finansial. Selain itu, keterlibatan individu dalam perjudian ilegal atau tanpa izin dapat menyebabkan peningkatan tindak kriminal.

c. Dampak Sosial dan Ekonomi

Perjudian dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat. Masalah perjudian kompulsif dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar,

¹¹ *Ibid*, Hlm. 62-65.

masalah kesehatan mental, dan hubungan sosial yang terganggu. Dari sudut pandang kriminologi, dampak ini dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan guna memenuhi kebutuhan atau menutupi kerugian.

d. Penegakan Hukum dan Pengawasan

Penegakan hukum dalam perjudian pacuan kuda melibatkan pemantauan ketat terhadap aktivitas taruhan dan balapan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan integritas balapan dan mencegah adanya aktivitas ilegal. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dapat membantu meminimalkan risiko kriminalitas yang terkait dengan perjudian. Secara keseluruhan, perjudian pacuan kuda, seperti bentuk perjudian lainnya, membutuhkan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk meminimalkan risiko kriminalitas dan dampak negatif pada Masyarakat.

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual dan mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas".¹² Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.¹³ Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dansolusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Perilaku berjudi seperti telah menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, pacuan kuda.¹⁴

Pada dasarnya pacuan kuda yang ada di kabupaten gayo lues merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, namun seperti yang di jelaskan

¹² Mahzaniar. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 7, No. 2 (2017): 127-135.

¹³ Simandjuntak, B, 1980. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, Hal.30.

¹⁴ Ahmad Burhan Hakim, Dan Ida Arodatul Jannah. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN." *The Republic: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 2 (2023): 96-109.

Insert Title : Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)

Insert Author : Ningsih Agustina, Joelman Subaidi, Johari

Insert Vol. No. pp.

pada bagian sebelumnya ada beberapa pihak menyalahgunakan tradisi tersebut sebagai arena perjudian, perjudian tersebut dilakukan oleh beberapa kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Menurut Supratman Pacuan kuda di Gayo Lues, Aceh, merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian integral dari budaya setempat.¹⁵

Asal usul pacuan kuda di Gayo Lues diduga telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Kuda-kuda digunakan oleh Masyarakat sebagai alat transportasi dan bekerja di ladang. Pacuan kuda menjadi bagian penting dalam acara-acara adat dan perayaan. Salah satu acara terbesar adalah pacuan kuda tradisional yang biasanya diadakan setiap tahun untuk memperingati hari-hari besar tertentu atau dalam rangka pesta rakyat.

Kuda yang digunakan dalam pacuan ini adalah kuda lokal yang dikenal memiliki stamina dan ketahanan yang baik. Mereka dilatih secara khusus untuk berlari di lintasan pacu. Perlombaan kuda di Gayo Lues biasanya diadakan di lintasan tanah yang sudah disiapkan secara khusus. Acara ini menarik banyak penonton dari berbagai daerah, tidak hanya dari Gayo Lues saja. Seiring waktu, pacuan kuda di Gayo Lues mulai mengalami modernisasi dengan pengenalan teknologi dan Teknik pelatihan yang lebih maju. Namun, nilai-nilai tradisional tetap dijaga dan dihormati. Pacuan kuda tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi Masyarakat setempat. Acara ini menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan lokal. Pacuan kuda di Gayo Lues mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Gayo yang terus dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut Iptu Muhamad Abidinsyah, S.H. ketua kasat reskrim kepolisian polres Gayo Lues, Sejarah perjudian pacuan kuda memiliki dimensi kriminologis yang kompleks, mencakup berbagai aspek hukum dan sosial. Berikut adalah penjelasan lebih mendetail mengenai hal tersebut.

Sejak awal, pacuan kuda telah diatur oleh hukum untuk memastikan keadilan dan mencegah kecurangan, di banyak negara, regulasi yang ketat diterapkan untuk mengendalikan aktivitas taruhan dan memastikan integritas balapan. perjudian pacuan kuda memiliki Sejarah Panjang yang berasal dari zaman kuno, dengan bukti menunjukkan bahwa bangsa Yunani dan romawi kuno sudah bertaruh pada balapan

¹⁵ Supratman, Ketua Adat Gayo Lues, *Wawancara*, Kamis, 27 Juni 2024
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

kerata dan kuda, pacuan kuda mulai dilegalkan dan diatur pada abad ke-18, yang kemudian menyebar ke negara-negara lain. Legalisasi ini bertujuan untuk mengendalikan dan memanfaatkan pendapatan dari pajak perjudian.

Pada awal perkembangannya, pacuan kuda sering dikaitkan dengan kegiatan kejahatan terorganisir. Sindikat kriminal melihat peluang untuk menghasilkan keuntungan besar melalui manipulasi balapan dan taruhan illegal. Perjudian pada pacuan kuda dapat menyebabkan masalah sosial seperti kecanduan judi, gangguan keluarga, dan peningkatan kejahatan kecil. Kecanduan judi khususnya dapat membawa dampak ekonomi dan psikologis yang serius bagi individu dan keluarga mereka. Sejarah pacuan kuda dipenuhi dengan kasus manipulasi balapan Dimana hasil balapan di atur untuk menguntungkan pihak tertentu. Ini bisa melibabtkan penyuapan joki, pelatih, atau penggunaan doping pada kuda. Taruhan illegal adalah masalah besar dalam Sejarah pacuan kuda. Sindikat kriminal sering memanfaatkan celah hukum untuk mengatur taruhan illegal, yang bisa mencakup jaringan internasional.¹⁶

Dengan munculnya teknologi, taruhan pada pacuan kuda telah berpindah ke platfrom online. Ini membawa tantangan baru dalam regulasi dan penegakan hukum, karena taruhan dapat dilakukan dari mana saja di dunia. Teknologi juga memberikan alat baru untuk memantau dan menganalisis aktivitas taruhan, membantu dalam mendeteksi pola kecurangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Perjudian pacuan kuda memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk masalah kecanduan judi yang dapat meyebabkan kehancuran finansial, gangguan keluarga, dan peningkatan kejahatan.¹⁷ Dari perspektif kriminologis, penting untuk memahami bagaimana kecanduan ini berkembang dan intervensi apa yang efektif dalam mengurangi dampak negatifnya.

Pacu kuda merupakan representasi budaya yang memiliki fungsi aktual sebagai wahana untuk membangun karakter, mengembangkan solidaritas dan mendukung

¹⁶ Iptu Muhamad Abidinsyah, S.H., Ketua Kasat Reskrim Gayo Lues, *Wawancara*, Jum'at 28 Juni 2024, Pukul 15.20 Wib

¹⁷ Sugeng Tiyarto. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian." Phd Diss., Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

Insert Title : Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)

Insert Author : Ningsih Agustina, Joelman Subaidi, Johari

Insert Vol. No. pp.

kebudayaan.¹⁸ Solidaritas mekanik masyarakat Gayo Lues dibuktikan dengan adanya rasa saling memiliki, menjaga dan mengembangkan ajang perlombaan tahunan pacuan kuda tradisional dengan alasan masyarakat harus melestarikan kebudayaan karena dianggap tradisi ini akan membawa keberkahan bagi masyarakat di dalamnya. Solidaritas mekanik dalam mempertahankan tradisi pacuan kuda ini juga dipicu oleh identitas masyarakat Gayo yang memiliki kesamaan agama, suku, budaya, kepentingan dan falsafah hidup. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antara individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

Dalam ajang perlombaan tahunan pacuan kuda melibatkan semua anggota kelompok masyarakat yang mengharuskan mereka semua berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sehingga saat solidaritas mekanik menjadi basis utama bagi persatuan sosial, kesadaran kolektif seutuhnya menutupi kesadaran individu dan oleh karena itu individu-individu itu dianggap memiliki identitas yang sama. Solidaritas semacam ini dapat bertahan lama jauh dari bahaya konflik, karena ikatan utama masyarakatnya adalah kepercayaan bersama, cita-cita dan komitmen moral.²⁰

Perjudian pacuan kuda di Gayo Lues dapat ditinjau dari perspektif kriminologi dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup motivasi pelaku, dampak sosial, dan upaya penegakan hukum. Perjudian pacuan kuda sering kali melibatkan individu yang mencari keuntungan finansial cepat atau yang memiliki ketergantungan pada aktivitas berjudi. Faktor-faktor ekonomi, tekanan sosial, dan pengaruh lingkungan juga bisa menjadi pendorong utama terjadinya perjudian.

Aktivitas perjudian dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat, termasuk meningkatnya tingkat kriminalitas, kerugian finansial, dan konflik sosial. Perjudian juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecanduan, yang mempengaruhi pelaku dan keluarganya. Dalam konteks hukum, perjudian yang tidak

¹⁸ Amalia Pintenate, dan Bukhari. "Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 2, No. 2 (2017): 907-926.

¹⁹ Idik Saeful Bahri. *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Bundaran Hukum, Kuningan, 2021, Hlm. 22.

²⁰ Amalia Pintenate dan Bukhari, 2017, *Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)*, Universitas Syah Kuala, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Hlm. 918
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/> 22

diatur atau ilegal adalah pelanggaran yang harus ditindak. Penegakan hukum terhadap perjudian pacuan kuda di Gayo Lues melibatkan pemantauan, penggerebekan, dan penangkapan oleh aparat kepolisian. Namun, efektifitas penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk korupsi dan kekurangan sumber daya.

Regulasi yang jelas dan penegakan yang konsisten sangat penting dalam mengendalikan perjudian ilegal. Hal ini termasuk menetapkan batasan dan aturan yang ketat serta mengimplementasikan program pencegahan dan edukasi untuk mengurangi dampak negatif perjudian. Pendekatan kriminologi terhadap perjudian pacuan kuda juga memerlukan kolaborasi dengan disiplin lain seperti sosiologi, psikologi, dan ekonomi untuk memahami dan menangani masalah ini secara komprehensif.²¹

Menurut Dedi, anggota kepolisian Polres Gayo Lues, kasus perjudian pacuan kuda telah menjadi perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Salah satu kasus yang terjadi di daerah tersebut melibatkan laporan masyarakat tentang meningkatnya aktivitas perjudian pacuan kuda di sebuah desa terpencil di Gayo Lues.²² Masyarakat mengeluhkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meresahkan tetapi juga berdampak negatif pada moral dan ekonomi desa.

Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa minggu, kepolisian berhasil mengidentifikasi lokasi utama perjudian pacuan kuda. Kegiatan ini diorganisir oleh sekelompok individu dengan jaringan luas dan pengaruh kuat di desa tersebut. Menyadari potensi bahaya dan dampak negatif yang lebih besar, kepolisian merencanakan operasi besar-besaran untuk menggerebek lokasi perjudian. Operasi ini melibatkan personel keamanan yang banyak, termasuk polisi dan tentara, serta dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menangkap pelaku utama dan menghentikan kegiatan perjudian.

Pada hari yang telah ditentukan, operasi penggerebekan dilaksanakan dengan sukses. Pihak kepolisian berhasil menangkap puluhan orang yang terlibat dalam perjudian pacuan kuda, termasuk beberapa tokoh utama yang diduga sebagai otak di balik kegiatan tersebut. Selain itu, barang bukti seperti uang tunai, kuda pacuan, dan perlengkapan perjudian lainnya berhasil disita.

²¹ Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021, Hlm. 122.

²² Dedi Anggota Polres Gayo Lues, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 Juli 2024, Pukul 9:20 Wib
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)

Insert Author : Ningsih Agustina, Joelman Subaidi, Johari

Insert Vol. No. pp.

Setelah operasi, kepolisian dan pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah lanjutan untuk mencegah terulangnya kegiatan perjudian. Mereka mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian serta pentingnya menjaga moral dan integritas desa. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan perekonomian desa dengan menciptakan lapangan kerja dan program pelatihan keterampilan.

Meskipun operasi ini berhasil mengurangi aktivitas perjudian pacuan kuda di desa tersebut, tantangan masih tetap ada. Beberapa pelaku yang tidak tertangkap berusaha melanjutkan kegiatan mereka secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, pihak kepolisian dan masyarakat setempat terus berkoordinasi untuk memantau dan mencegah agar perjudian tidak kembali marak di Gayo Lues

3.2. Upaya-upaya dan hambatan dalam penanggulangan perjudian pacuan kuda di Gayo Lues

Menurut Supratman Upaya penanggulangan perjudian pacuan kuda di Gayo Lues mencakup berbagai strategi yang melibatkan berbagai pihak dan pendekatan. Pihak kepolisian dan aparat keamanan setempat meningkatkan patrol dan Razia untuk menangkap pelaku perjudian pacuan kuda . pengawasan ketat di lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat perjudian juga dilakukan.

Pemerintah daerah Bersama tokoh masyarakat dan agama mengadakan sosialisasi untuk menguedukasi masyarakat mengenai dampak negatif perjudian. Mereka memberikan pemahaman tentang bahaya perjudian bagi individu dan komunitas. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam upaya penanggulangan ini, diantaranya :

- a. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel keamanan maupun dana, membuat penegakan hukum tidak selalu optimal.
- b. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kegiatan perjudian dan ikut serta dalam program-program anti perjudian.
- c. Adanya oknum yang terlibat atau bahkan melindungi kegiatan perjudian membuat upaya penanggulangan lebih sulit.
- d. Dalam beberapa kasus, perjudian pacuan kuda sudah menjadi bagian dari tradisi atau budaya lokal, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan inklusif.
- e. Kesenjangan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja membuat perjudian menjadi salah satu cara bagi Sebagian masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan, meskipun illegal.
- f. Kurangnya personel dan dana untuk melakukan patrol dan penegakan hukum

secara konsisten.

Upaya penanggulangan perjudian pacuan kuda di Gayo Lues melibatkan berbagai strategi yang di rancang untuk mengurangi dan menghentikan aktivitas perjudian. Namun, upaya ini juga menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Berikut adalah upaya dan hambatan utama dalam penanggulangan perjudian pacuan kuda di Gayo Lues:

a. Upaya penanggulangan

- 1) Penegakan Hukum Aparat kepolisian dan pihak berwenang aktif melakukan razia dan operasi untuk menindak pelaku perjudian. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku perjudian.
- 2) Edukasi dan Sosialisasi Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah melakukan kampanye edukasi untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak negatif perjudian. Sosialisasi dilakukan melalui media lokal, pertemuan warga, dan acara-acara komunitas.
- 3) Penguatan Hukum Adat Ketua adat dan tokoh masyarakat menegakkan hukum adat yang melarang perjudian. Pelanggar hukum adat dapat dikenakan sanksi tradisional yang memiliki dampak sosial signifikan
- 4) Alternatif Hiburan dan Kegiatan Positif Pemerintah berusaha menyediakan berbagai kegiatan positif seperti olahraga, acara budaya, dan kegiatan sosial untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari perjudian.
- 5) Pengawasan dan Peningkatan Keamanan Peningkatan pengawasan di sekitar arena pacuan kuda dan area lain yang berpotensi menjadi tempat perjudian. Ini termasuk pemasangan kamera pengawas dan penambahan petugas keamanan.
- 6) Kerja Sama Lintas Sektor Kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung upaya penanggulangan perjudian.

b. Hambatan yang dihadapi

- 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat, beberapa anggota masyarakat mungkin kurang memahami dampak negatif dari perjudian atau tidak melihatnya sebagai masalah serius, sehingga sulit untuk mengubah perilaku mereka.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya, terbatasnya sumber daya, baik dari segi personel maupun dana, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten dan efektif.
- 3) Budaya dan Kebiasaan Lokal, perjudian sudah menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan lokal, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif dan berkelanjutan untuk mengubahnya.
- 4) Keterlibatan Oknum yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat atau mendukung perjudian, sehingga menghambat upaya penanggulangan.
- 5) Pengaruh Ekonomi, bagi beberapa orang, perjudian bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan, sehingga mereka enggan untuk berhenti

Insert Title : Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)

Insert Author : Ningsih Agustina, Joelman Subaidi, Johari

Insert Vol. No. pp.

meskipun ada risiko hukum dan sosial.

- 6) Kurangnya Alternatif yang Menarik, kegiatan alternatif yang disediakan mungkin tidak selalu menarik bagi masyarakat, sehingga tidak efektif dalam mengalihkan perhatian dari perjudian.

Hambatan-hambatan tentang penegakan hukum terhadap perjudian dalam pacuan kuda yaitu:

a. Hambatan yang bersifat umum

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi, di samping itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Di samping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan, khususnya pada saat tradisi pacuan kuda berlangsung. Hambatan Polisi Republik Indonesia dalam menangani perjudian dilihat dari faktor eksternal seperti :

- 1) Kebiasaan atau adat, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Gayo Lues dalam hal tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda, perjudian sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan perjudian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa ini merupakan faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda, keberlangsungan tindak pidana perjudian ini dimata masyarakat seperti dilegalkan.
- 2) Alasan masyarakat yang beranggapan bahwa perjudian yang terjadi hanya sekedar hiburan masyarakat semata dengan nilai taruhan yang kecil. Kurangnya dukungan, pengetahuan dan peran serta masyarakat merupakan hambatan kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat even pacuan kuda berlangsung. Masyarakat dinilai kurang berpartisipasi dalam memerangi tindak pidana perjudian dan terkesan acuh terhadap himbauan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara tradisi pacuan kuda yaitu Dinas Kebudayaan Pearawisata Pemuda dan Olahraga. Masyarakat sebagai pengunjung acara tradisi pacuan kuda yang dilindungi haknya perlu dilibatkan secara aktif dalam rangka penegakan hukum memerangi tindak pidana perjudian. Khususnya dalam tindak pidana perjudiam, masyarakat belum memiliki kesadaran yang baik bahwa tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan saat mengikuti acara tradisi pacuan yang sedang berlangsung²³.

b. Hambatan yang bersifat khusus berupa kurangnya pemahaman hukum oleh

²³ *Ibid*, Hlm. 184

masyarakat dan aparat penegak hukum

Masyarakat seharusnya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isi dari aturan tersebut. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan khususnya dari aparat penegak hukum itu sendiri yaitu kurangnya pengetahuan hukum dari internal para aparat penegak hukum, khususnya aparat penegak hukum Wilayatul Hisbah, Wilayatul Hisbah di gandrungi oleh perundang-undangan atau Qanun, yaitu Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, pada Pasal 1 ayat (14) "Polisi Wilayatuh Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam".

Wilayatul Hisbah diberi kewenangan khusus dalam menanggulangi tindak pidana salah satunya tindak pidana perjudian, setelah dilakukan penelitian aparat penegak hukum Wilayatul Hisbah menganggap bahwa yang terjadi pada saat even pacuan kuda bukan tindak pidana perjudian dan selaku pihak yang mengamankan even tersebut pihak Wilayatul Hisbah dan Satpol PP tidak melihat adanya tindak pidana perjudian pada saat even pacuan kuda berlangsung. Tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat tradisi pacuan kuda berlangsung merupakan suatu hal menjadi rahasia umum, kurangnya pemahaman hukum Wilayatul Hisbah merupakan masalah yang sangat serius terhadap penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda.²⁴

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, perjudian pacuan kuda di Gayo Lues menggabungkan aspek budaya yang mendalam dengan tantangan serius terkait kriminologi dan dampak sosial. Meskipun pacuan kuda merupakan tradisi penting dan bagian dari budaya lokal yang dihormati, kehadiran perjudian di dalamnya menimbulkan berbagai masalah seperti kriminalitas, kecanduan, dan dampak negatif sosial-ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal.

Penegakan hukum harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat

²⁴ *Ibid*, Hlm. 185

Insert Title : Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)

Insert Author : Ningsih Agustina, Joelman Subaidi, Johari

Insert Vol. No. pp.

keamanan, dan masyarakat, serta disertai dengan upaya edukasi dan penyediaan alternatif kegiatan positif. Di sisi lain, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, keterlibatan oknum, dan kurangnya kesadaran masyarakat harus diatasi dengan strategi yang lebih komprehensif dan inklusif. Peningkatan kerjasama lintas sektor dan dukungan masyarakat merupakan kunci untuk mengurangi dampak negatif perjudian dan memastikan bahwa pacuan kuda tetap menjadi bagian positif dari budaya Gayo Lues.

5. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Bahri, Idik Saeful. *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Kuningan : Bundaran Hukum, 2021.

Mudzakkir Dan Muladi. *Aspek Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2002.

Saherodji, Hari. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta : Aksara Baru, 1980.

Syamsudin, Aziz. *Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian*. Yogyakarta: Gava Media, , 2007.

Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1980.

Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta : Prenada Media, 2021.

B. Karya Ilmiah

Hakim, Ahmad Burhan, dan Ida Arodatul Jannah. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian." *The Republic: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 2 (2023): 96-109. <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/HTN/article/view/685>.

Ikbal. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka." PhD Diss., Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. <http://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/25495082>

Mahzaniar. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 7, No. 2 (2017): 127-135. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1334>.

Pambudi, Rio. "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid. B/PN Mdn Tahun 2017)." PhD Diss., Universitas Medan Area, 2019. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/24826>.

Pintenate, Amalia, Dan Bukhari. "Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 2, No. 2 (2017): 907-926. <https://jim.usk.ac.id/fisip/article/view/2650>.

Tiyarto, Sugeng. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian." PhD Diss., Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006. <http://eprints.undip.ac.id/15905/>.

Whusta, Junisa dan Mohd Din. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) Di Aceh Tegah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, No. 1 (Februari 2019): 179. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/view/196>.